



BUPATI BLORA

Blora, 6 April 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
 3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
 4. Kepala Desa/ Lurah se Kab. Blora;
 5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
 6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
 7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
 8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Blora
- di-

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.5/ 1307 /2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS
MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. terhitung mulai tanggal **6 s/d 19 April 2021** dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan, yang ditetapkan dengan **Keputusan Ketua Satgas Kecamatan** atas usulan **Posko Desa/Kelurahan** berdasarkan kriteria pengendalian wilayah tingkat RT dengan ketentuan sebagai berikut:

1) ZONA HIJAU

- Kriteria : Tidak ada kasus COVID-19 pada 1 (satu) RT;

- Skenario Pengendalian : Pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;

2) ZONA KUNING:

- Kriteria : Terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat; dan
 - ✓ Melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

3) ZONA ORANYE

- Kriteria : Terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
 - ✓ melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

4) ZONA MERAH

- Kriteria : Terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian : Pemberlakuan PPKM Tingkat RT yang mencakup:
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
 - ✓ melakukan isolasi mandiri/terpusat untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
 - ✓ Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - ✓ membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal sampai dengan jam 20.00 WIB; dan

- ✓ Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan melalui koordinasi semua unsur yang terlibat, meliputi: Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim Penggerak PKK, Dasa Wisma, Tokoh Adat/Agama/Masyarakat/Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna dan relawan lainnya.
 - c. Kepala Desa/Lurah membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas/fungsi Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa/Kelurahan, meliputi: pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Desa/Kelurahan. Dalam rangka pelaksanaan tersebut, khusus untuk Desa dapat melaksanakan penetapan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
 - d. Camat membentuk dan mengoptimalkan peran/fungsi Pos Komando (Posko) Penanganan Kecamatan dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa/Kelurahan.
- II. PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Blora yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dilakukan pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berupa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan:
 - a. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib hadir setiap hari kerja pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebanyak **50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai keseluruhan menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Khusus untuk:
 - 1) Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT);
 - 2) Pejabat Administrator meliputi:
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Camat;
 - Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan
 - Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan/Camat;
 - 3) Pejabat Pengawas meliputi:
 - Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
 - Lurah dan Sekretaris Lurah;
 - Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol; dan
 - Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- 4) Pegawai pada Satpol PP Kab. Blora/BPBD Kab. Blora/Tenaga Kesehatan;
wajib masuk kerja setiap hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penerapan *Work From Home (WFH)* diprioritaskan bagi ASN yang:
 - sedang hamil; dan/atau
 - mempunyai komorbid (penyakit penyerta meliputi: jantung, diabetes melitus, TBC/paru-paru, hipertensi, dan lainnya);
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*):
 - dilarang bepergian ke luar kota;
 - wajib mengaktifkan alat komunikasi (*handphone/Android*) untuk membangun koordinasi, komunikasi horizontal dan konsultasi kepada Kepala Perangkat Daerah, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;
 - melaksanakan presensi elektronik berbasis *android* melalui aplikasi *e-presensi* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal aplikasi *e-presensi* belum dapat diterapkan, maka dilaksanakan presensi secara manual;
 - wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai yang dilengkapi foto hasil pekerjaan/kegiatan yang disampaikan kepada atasan langsung;
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*):
 - tidak melaksanakan apel pagi;
 - melaksanakan presensi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai;
 - f. Pengaturan dan pengawasan sistem kerja dari tempat tinggal/domisili Aparatur Sipil Negara (*work from home*) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing secara berjenjang;
2. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk jenjang PAUD, TK/RB, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - b. untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 - c. untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap dengan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*;

- d. uji coba PTM sebagaimana huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
 - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten;
 - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten;
 - e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) sesuai kewenangannya.
3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 meliputi:
 - a. **RESTORAN** (termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan yang sejenisnya):
 - 1) kegiatan makan/minum di tempat dilakukan pembatasan jumlah pengunjung yang makan di tempat paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang/tempat duduk yang tersedia dan menerapkan jarak antar tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **TOKO MODERN** (minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. **PASAR TRADISIONAL** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. **KEGIATAN IBADAH DI TEMPAT IBADAH** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 - sesuai SE Bupati Blora Nomor: 451/1798/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Blora;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. **KEGIATAN KONSTRUKSI** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- f. **Kegiatan Sosial, Keagamaan Dan Kegiatan Sejenis Lainnya Yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa**, seperti: pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni, pengajian, atau kegiatan lainnya yang sejenis tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- jumlah peserta/undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang;
 - maksimal sampai dengan jam 17.00 WIB;
 - jamuan makan tidak dilaksanakan secara prasmanan (tidak makan di tempat);
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. **PERUSAHAAN SWASTA/INDUSTRI** wajib:
- melakukan pengaturan jam kerja/*shift* termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari kerumunan;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **TEMPAT WISATA:**
- 1) Daya tarik wisata melakukan pembatasan
 - jumlah pengunjung dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
 - jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Usaha pariwisata seperti: tempat hiburan, karaoke, tempat olah raga, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
 - jumlah pengunjung dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang yang tersedia;
 - jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa: operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) secara tepat sasaran melalui:

- a. peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, BPBD, Anggota TNI/Polri, dan SKPD terkait;
- b. penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan relawan desa, Satgas COVID-19 desa/kelurahan, Jogo Tonggo, RT/RW, PKK, dan lain-lain;
- c. peningkatan peran Jogo Tonggo/Satgas COVID-19 desa/kelurahan/Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) dan promosi kesehatan;

IV. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pemberlakuan PKM tersebut diatas, maka kepada direktur/pimpinan rumah sakit untuk melakukan peningkatan ketersediaan tempat tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan COVID-19 minimal 30% (tiga puluh persen) dari ketersediaan TT saat ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
 2. Arsip.
-